



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS**  
**PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 - 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk mensinergikan kebijakan, kelembagaan penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Permukiman kumuh, tukar pikiran dan koordinasi.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan, yang selanjutnya disingkat RP2KP-KP adalah Dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
11. Kelompok Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai Bersama.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
13. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
14. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
15. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
17. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
18. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
19. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
20. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KP-KP dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh perkotaan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KP-KP bertujuan untuk :

- a. memantapkan pemahaman Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam mencapai target nasional tentang kota tanpa Permukiman Kumuh pada tahun 2019;
- b. agar Pemerintah Daerah dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dalam penyusunan RP2KP-KP yang difokuskan pada penanganan Permukiman Kumuh perkotaan; dan
- c. agar Pemerintah Daerah punya komitmen tinggi serta konsisten didalam implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KP-KP yaitu :

- a. tersedianya Dokumen acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan Permukiman Kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (*delivery system*);
- b. tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (2016-2021);
- c. tersedianya rencana kegiatan aksi komunitas (*community action plan*) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat dan/atau komunitas masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Community Base Organization* (CBO's) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya; dan
- d. tersedianya dokumen rencana aksi (*Action Plan*) yang mengacu pada RP2KP dan RPKPP, Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, dokumentasi visual dan visualisasi 3(tiga) dimensi dokumen perencanaan, serta adopsi rencana penanganan kumuh kegiatan tahun pertama (2016) sebagai bagian dari RP2KP-KP secara keseluruhan.

BAB III  
FUNGSI RP2KP-KP  
Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KP-KP memiliki fungsi :

- a. instrumen Pencegahan dan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik;
- b. dokumen rencana aksi penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh perkotaan jangka menengah Kabupaten Bangka yang berisi rumusan, konsep, strategi, kebutuhan program dan rencana investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh;
- c. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan yang bersifat non fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial, dan ekonomi); dan
- d. acuan dalam pelaksanaan penanganan perumahan dan Permukiman Kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota.

BAB IV  
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Pola-pola penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pada kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan masukan dalam penetapan kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan di atas 10 (sepuluh) Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
  - a. identifikasi lokasi; dan
  - b. penilaian lokasi.

- (5) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (6) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan melibatkan peran serta masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek :
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas lahan; dan
  - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a aspek kondisi kekumuhan sebagaimana terdiri atas klasifikasi :
  - a. kumuh kategori ringan;
  - b. kumuh kategori sedang; dan
  - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi :
  - a. status lahan legal; dan
  - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. pertimbangan lain kategori rendah;
  - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dilengkapi dengan :
  - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENYUSUNAN RP2KP-KP

#### Pasal 11

RP2KP-KP berupa dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi) dengan jangka waktu menengah yaitu selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 12

RP2KP-KP disusun melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan :

1. mengikuti kegiatan sosialisasi tingkat nasional;
2. melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
3. menyusun desain survei dan format kegiatan;
4. menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari *baseline* data kumuh atau data statistik terkait;
5. bersama dengan pemangku kepentingan melakukan verifikasi *readiness criteria* RP2KP-KP yang meliputi Surat Keputusan (SK) dan Permukiman Kumuh, Surat Keputusan (SK Pokja), Surat Pernyataan Minat Kabupaten, dan Peta Dasar;
6. *overview* kebijakan Daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang Kabupaten;
7. melakukan kegiatan Konsolidasi Tingkat Provinsi (KTP); dan
8. melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten.

b. Verifikasi lokasi serta perumusan konsep dan strategi :

1. bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder;
2. melaksanakan survei dan mengolah data Permukiman Kumuh;
3. verifikasi lokasi dan penyusunan profil Permukiman Kumuh;
4. melakukan proses pemutakhiran profil kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) 1 untuk verifikasi lokasi Permukiman Kumuh;
5. menilai klasifikasi kekumuhan kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan;
6. merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan Permukiman Kumuh;
7. bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan Permukiman Kumuh;
8. merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh

9. merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh; dan
  10. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) 2 untuk menyepakati konsep dan strategi.
- c. Perumusan rencana penanganan :
1. merumuskan skenario pentahapan pencapaian 0% (nol persen) kumuh dan desain kawasan;
  2. merumuskan rencana aksi dan memorandum keterpaduan program untuk skala kota dan skala kawasan;
  3. menentukan skala prioritas penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan *readiness criteria* dan pertimbangan lain;
  4. merumuskan konsep tematik dan skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh prioritas;
  5. menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan kumuh prioritas;
  6. bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif di kawasan prioritas meliputi :
    - a) pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM); dan
    - b) penyepakatan Komponen *Detailed Engineering Design* (DED).
  7. melaksanakan *focus group discussion* (FGD) penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan.
- d. Penyusunan desain teknis :
1. menyusun desain teknis;
  2. menyusun daftar rencana dan pengukuran Detail Komponen Infrastruktur
  3. menyusun *Detailed Engineering Design/DED* :
    - a) gambar kerja;
    - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
    - c) Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
  4. melaksanakan pembahasan pleno;
  5. menyusun dokumen RP2KP-KP; dan
  6. melakukan legalisasi hasil RP2KP-KP.

#### Pasal 13

Penyusunan RP2KP-KP dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, swasta dan swadaya.

#### BAB VI

#### WILAYAH RP2KP-KP

#### Pasal 14

- (1) RP2KP-KP ini dilakukan di Daerah.
- (2) Wilayah yang menjadi kajian adalah seluruh wilayah kawasan permukiman kumuh di Daerah.

#### BAB VII

#### MATERI RP2KP-KP

#### Pasal 15

Sistematika RP2KP-KP Kabupaten Bangka meliputi :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	<i>REVIEW</i> KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
	1. Kebijakan Pembangunan Permukiman
	2. Penanganan Permasalahan Kawasan Melalui RP2KP-KP
	3. Permasalahan dan Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh
	4. Isu Strategis Pembangunan Permukiman Perkotaan
	5. Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan
	6. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
BAB III	PROFIL PERMUKIMAN KUMUH
	1. Gambaran Umum Wilayah
	2. Kondisi Pemanfaatan Ruang
	3. Gambaran Umum Kawasan Permukiman Perkotaan
	4. Tipologi Permukiman Kawasan Permukiman Kumuh
	5. Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh
	6. Profil Kawasan Permukiman Kumuh
	7. Tinjauan Kelembagaan Lokal (LKM) Di Kawasan Permukiman Kumuh
BAB IV	IDENTIFIKASI ASPEK KEKUMUHAN
	1. Penilaian Kekumuhan Kawasan
	2. Klasifikasi Kawasan Kumuh
	3. Rumusan Kebutuhan Penanganan
BAB V	KONSEP DAN STRATEGI
	1. Konsep dan Strategi
	2. Rumusan Kolaborasi Penanganan
BAB VI	SKENARIO PROGRAM PENANGANAN
	1. Skenario Program Penanganan
	2. Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh Terkait Pencegahan Tumbuhnya Permukiman Kumuh Baru
BAB VII	RENCANA AKSI PROGRAM PENANGANAN
	1. Memorandum Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
	2. Rencana Aksi Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
BAB VIII	DESAIN PERANCANGAN KAWASAN PEMBANGUNAN

## BAB VIII

### PELAKSANAAN RP2KP-KP

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen RP2KP-KP Daerah Tahun 2016-2021, untuk pendanaan melalui APBD adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), APBD, termasuk didalamnya program/kegiatan yang membutuhkan sharing pendanaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

- (2) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan kontribusi pendanaan dari Pemerintah atau bantuan pinjaman dari luar negeri (*loan*) maka Perangkat Daerah terkait melalui dana APBD Kabupaten Bangka memastikan bahwa *readiness criteria* dan persyaratan lain yang dibutuhkan harus dapat dipenuhi dengan segera.
- (3) Pelaksanaan program/kegiatan RP2KP-KP Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021 dalam rangka pengentasan kekumuhan harus dapat diukur, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahunnya serta dibuatkan laporan yang memperlihatkan tingkat kemajuan dalam hal pengurangan jumlah Permukiman Kumuh hingga mencapai target.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 17

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pendanaan RP2KP-KP berasal dari dana APBN, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan APBD Kabupaten Bangka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- (7) RP2KP-KP melalui pendanaan APBN untuk pelaksanaan program/kegiatan berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (8) RP2KP-KP melalui pendanaan APBD Provinsi untuk pelaksanaan program/kegiatan berkoordinasi melalui Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (9) RP2KP-KP melalui pendanaan APBD Kabupaten Bangka untuk pelaksanaan program/kegiatan berkoordinasi melalui Pokja PKP Kabupaten Bangka.

### Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan RP2KP-KP Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan selain APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 3 Februari 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004